



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 69/PP.03.2-Kpt/13/Prov/X/2020

TENTANG

PENETAPAN INDO BAROMETER SEBAGAI LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sumatera Barat tentang Penetapan Indo Barometer
sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan
Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat Nomor 84/PP.03.2-Kpt/13/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat Nomor 57/PK.01-
BA/13/Prov/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN INDO
BAROMETER SEBAGAI LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Penetapan Indo Barometer sebagai
Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan
Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Barat Tahun 2020.

KEDUA : Penetapan Indo Barometer sebagai Lembaga Survei atau
Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera
Barat Tahun 2020 berlaku sejak diterbitkannya
Keputusan ini sampai dengan berakhirnya tahapan
pemungutan dan penghitungan suara tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,
ttd.

AMNASMEN

